



**KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 18/KKI/KEP/IV/2007**

**TENTANG
REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI
SETELAH MASA PERALIHAN**

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi harus sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi paling lama 2 (dua) tahun setelah Konsil Kedokteran Indonesia terbentuk;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2005-2008 dan pengucapan sumpah dihadapan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2005, maka sejak tanggal 29 April 2007 Konsil Kedokteran Indonesia telah terbentuk selama 2 (dua) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Setelah Masa Peralihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Masa Jabatan 2005-2008;
 3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25/KKI/Per/XI/2006;
 4. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tatacara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 27/KKI/Kep/XI/2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI SETELAH MASA PERALIHAN.**



**KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA**

- Pertama : Terhitung mulai berakhirnya masa peralihan tanggal 29 April 2007 penyelenggaraan registrasi dokter dan dokter gigi harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25/KKI/Per/XI/2006.
- Kedua : Permohonan STR yang telah diterima Konsil Kedokteran Indonesia sampai dengan tanggal 29 April 2007 tetapi belum selesai, maka tanda terima berkas permohonan STR yang diterbitkan oleh Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia dapat digunakan untuk pengurusan Surat Ijin Praktik (SIP).
- Ketiga : Tanda terima berkas permohonan STR sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berlaku sejak tanggal penerbitannya sampai dengan tanggal 29 Juli 2007.
- Keempat : Apabila STR asli sudah diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan diterima oleh dokter atau dokter gigi pemohon, maka yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memperlihatkan STR Asli dan menyerahkan fotokopi STR yang telah dilegalisir asli.
- Kelima : Pada saat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini ditetapkan, Surat Edaran Konsil Kedokteran Indonesia Nomor TU.00.02.03/KKI/HK/VI/350 tentang Tanda Terima Permohonan Registrasi Dapat Digunakan Sebagai Syarat Pengurusan Surat Ijin Praktik, dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini berlaku sejak tanggal 30 April 2007.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2007

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
KETUA,

HARDI YUSA, dr, Sp. OG, MARS



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

THE INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

Yang terhormat,
Seluruh dokter dan dokter gigi
Di
Indonesia.

PEMBERITAHUAN
NOMOR : TU.00.02.03/KKI/UM/IV/524

TENTANG
REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI SETELAH MASA PERALIHAN

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 18/KKI/Kep/IV/2007 tanggal 24 April 2007 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Setelah Masa Peralihan, diberitahukan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi setiap pemohon Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang telah diajukan sebelum tanggal 29 April 2007, maka Tanda Terima permohonan berkas STR yang diterbitkan oleh Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia dapat digunakan untuk pengurusan Surat Ijin Praktik (SIP). Tanda terima tersebut berlaku sampai tanggal 29 Juli 2007. Apabila STR asli sudah diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan diterima oleh dokter atau dokter gigi pemohon, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memperlihatkan STR Asli dan menyerahkan fotokopi STR yang telah dilegalisir asli.
2. Bagi pemohon yang belum mengajukan permohonan STR hingga selesainya masa peralihan tanggal 29 April 2007, maka permohonan STR mengacu kepada Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tatacara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 27/KKI/Kep/XI/2006.

Demikian pemberitahuan ini, untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2007

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
KETUA,



HARDI YUSA, dr, Sp. OG, MARS

Tembusan kepada Yth,

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
4. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
5. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia.

Sekretariat : Jl. Hang Jebat II Blok F,3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
Telp. (021) 7206623, 7254788, 7206665, Fax. (021) 7244379